



PUTUSAN
Nomor: 16/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR ANUGERAH DHARMA YUWANA (ADY) JEMBER, berkedudukan di Jalan KH. Shiddiq No 88, Talangsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa-kuasa Hukumnya yaitu Andy Cahyono Putra, S.H. dan Hendrijatno Surolaksono, S.H., Advokat-advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Andy C Putra & Rekan", Jl. Basuki Rahmat Perum Taman Gading Blok AL-1, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

I. SITI NUR KHOLIFAH, Laki-laki, NIK 3509054505770013, Perempuan, Agama: Islam, Umur: 46 tahun, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, Alamat: Dusun Jatisongo, RT 002, RW 002, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

II. SLAMET HARIYADI, Laki-laki, NIK 3509052505740001, Laki-laki, Agama: Islam, Umur: 49 tahun, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, Kewarganegaraan WNI, Alamat: Dusun Jatisongo, RT 002, RW 002, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut juga sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 29 Maret 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Jmr sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur telah sepakat dan setuju melakukan Pemberian Fasilitas Kredit Pinjaman dengan cara Penggugat memberikan Pinjaman / Hutang Pokok kepada Para Tergugat, berdasarkan:
 - a. Akta Perjanjian Kredit, nomor: 148, tanggal 26 Januari 2018 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Siti Lestariningsih, S.H., di Kabupaten Jember, dengan hutang pokok sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada tanggal 26 Januari 2019, dengan cara pembayaran bunga setiap bulan sebesar 2.35% per bulan atau 28,20% pertahun;
 - b. Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 72, tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Siti Lestariningsih, S.H., di Kabupaten Jember, dengan hutang pokok sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada tanggal 17 Januari 2020, dengan cara pembayaran bunga setiap bulan dan pokok hutang dibayar di akhir periode pinjaman;
 - c. Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 22, tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Siti Lestariningsih, S.H., di Kabupaten Jember, dengan hutang pokok sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada tanggal 16 Januari 2021, dengan cara pembayaran bunga setiap bulan dan pokok hutang dibayar di akhir periode pinjaman;
 - d. Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 93, tanggal 29 Mei 2020 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Siti Lestariningsih, S.H., di Kabupaten Jember, dengan hutang pokok sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada tanggal 29 Mei 2021, dengan cara pembayaran bunga setiap bulan dan pokok hutang dibayar di akhir periode pinjaman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor: 16/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 61, tanggal 30 Nopember 2020 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Siti Lestariningsih, S.H., di Kabupaten Jember, dengan hutang pokok sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada tanggal 30 Nopember 2021, dengan cara pembayaran bunga setiap bulan dan pokok hutang dibayar di akhir periode pinjaman;
- f. Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 80, tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Siti Lestariningsih, S.H., di Kabupaten Jember, dengan hutang pokok sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, dengan cara pembayaran bunga setiap bulan dan pokok hutang dibayar di akhir periode pinjaman;
- g. Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 51, tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Siti Lestariningsih, S.H., di Kabupaten Jember, dengan hutang pokok sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada tanggal 30 Juli 2022, dengan cara pembayaran bunga setiap bulan dan pokok hutang dibayar di akhir periode pinjaman;
- h. Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 81, tanggal 30 November 2021 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Siti Lestariningsih, S.H., di Kabupaten Jember, dengan hutang pokok sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada tanggal 30 November 2022, dengan cara pembayaran bunga setiap bulan dan pokok hutang dibayar di akhir periode pinjaman

Yang kemudian macet dan selanjutnya Penggugat ajukan sebagai dasar Gugatan;

- 2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat II memberikan agunan/ jaminan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 80, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, sesuai Surat Ukur Nomor 00020/Tegalwangi/2013, tanggal 8 April 2013, seluas 1573 m², atas nama SLAMET HARIYADI;
- 3. Bahwa atas agunan/ jaminan tersebut, telah dibebankan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 23/2018, tanggal 26 Januari 2018, pada Kantor

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor: 16/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris dan PPAT, Siti Lestari, S.H., di Kabupaten Jember dan telah terbit Sertipikat Hak Tanggungan no. 610/2018 dengan nama pemegang hak tanggungan adalah PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ANUGERAH DHARMA YUWANA JEMBER berkedudukan di Tanggul-Jember, atas Jenis dan Nomor Hak Milik, Nomor Hak 80, Wilayah Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;

4. Bahwa bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar 28,20 % (dua puluh delapan koma dua puluh persen) per tahun;
5. Bahwa setiap tanggal 30 (tiga puluh) tiap-tiap bulan sesuai Addendum Perjanjian Kredit terakhir nomor: 81, tanggal 30 November 2021, Para Tergugat berkewajiban membayar bunga sebesar Rp. 3.407.500 untuk 30 hari dan Rp. 3.521.100,- untuk 31 hari;
6. Bahwa tiap-tiap pembayaran bunga yang dibayar oleh Para Tergugat wajib dibayar seketika dan sekaligus pada Tanggal yang telah ditentukan tiap-tiap bulannya tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu;
7. Bahwa apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan prestasinya, maka Para Tergugat sepakat membayar denda sebesar 1% dari pembayaran bunga untuk tiap-tiap hari keterlambatan;
8. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban yang ditentukan sebagai berikut :
 1. Akta Perjanjian Kredit, nomor: 148, tanggal 26 Januari 2018;
 2. Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 72, tanggal 17 Januari 2019;
 3. Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 22, tanggal 16 Januari 2020;
 4. Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 61, tanggal 30 Nopember 2020;
 5. Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 61, tanggal 30 Nopember 2020;
 6. Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 80, tanggal 31 Maret 2021;
 7. Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 51, tanggal 30 Juli 2021;
 8. Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 81, tanggal 30 November 2021;

yang seluruh perjanjian kredit dibuat pada Kantor Notaris dan PPAT Siti Lestariningsih, S.H., di Kabupaten Jember;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit terakhir nomor: 81, tanggal 30 November 2021, Para Tergugat hanya membayar bunga sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada Bulan Desember 2021 yang kemudian macet tidak membayar bunga hingga saat ini, sehingga Penggugat mengalami kerugian;
10. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya perdamaian dengan memberikan undangan dan Surat Peringatan kepada Para Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Penggugat hanya diberikan janji-janji dan diulur ulur waktunya oleh Para Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan;
11. Bahwa dengan Para Tergugat tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya tersebut, maka Para Tergugat telah layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi;
12. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Para Tergugat per 16 Januari 2023 adalah sebesar :
 - 1) Hutang Sisa Pokok : Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)
 - 2) Hutang Bunga : Rp. 78.663.709,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan rupiah)
 - 3) Hutang Denda : Rp. 174.529.790,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah)
 - 4) HT dan Provisi : Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah)Total Hutang Para Tergugat Rp. 404.293.499,- (empat ratus empat juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
13. Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah secara langsung dan kosong serta agunan/jaminan kendaraan dan bila perlu Penggugat menggunakan bantuan dari pihak Kepolisian serta pihak lain yang terkait;



14. Bahwa demi terlaksananya prestasi Para Tergugat untuk melaksanakan pembayaran total hutang, maka obyek agunan/ jaminan dijual secara umum dan terbuka secara lelang;
15. Bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi Para Tergugat kepada Penggugat;
16. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon untuk menghukum Para Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
17. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil Para Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memanggil Para Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Para Tergugat Akta *Perjanjian Kredit*, nomor: 148, tanggal 26 Januari 2018, Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 72, tanggal 17 Januari 2019, Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 22, tanggal 16 Januari 2020, Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 61, tanggal 30 Nopember 2020, Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 61, tanggal 30 Nopember 2020, Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 80, tanggal 31 Maret 2021, Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 51, tanggal 30 Juli 2021 dan Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 81, tanggal 30 November 2021 yang semuanya dibuat pada Kantor Notaris dan PPAT Siti Lestariningsih, S.H., di Kabupaten Jember;



3. Menyatakan sah dan berharga agunan/ jaminan yang diserahkan Tergugat II kepada Penggugat, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 80, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, sesuai Surat Ukur Nomor 00020/Tegalwangi/2013, tanggal 8 April 2013, seluas 1573 m², atas nama SLAMET HARIYADI;
4. Menyatakan sah dan berharga Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 23/2018, tanggal 26 Januari 2018, pada Kantor Notaris dan PPAT, Siti Lestari, S.H., di Kabupaten Jember dan telah terbit Sertipikat Hak Tanggungan no. 610/2018 dengan nama pemegang hak tanggungan adalah PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ANUGERAHDHARMA YUWANA JEMBER berkedudukan di Tanggul-Jember, atas Jenis dan Nomor Hak Milik, Nomor Hak 80, Wilayah Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;
5. Menetapkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai Akta Perjanjian Kredit, nomor: 148, tanggal 26 Januari 2018, Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 72, tanggal 17 Januari 2019, Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 22, tanggal 16 Januari 2020, Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 61, tanggal 30 Nopember 2020, Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 61, tanggal 30 Nopember 2020, Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 80, tanggal 31 Maret 2021, Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 51, tanggal 30 Juli 2021 dan Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 81, tanggal 30 November 2021 yang semuanya dibuat pada Kantor Notaris dan PPAT Siti Lestariningsih, S.H., di Kabupaten Jember;
6. Menetapkan total hutang Para Tergugat sebesar Rp. 404.293.499,- (empat ratus empat juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 404.293.499,- (empat ratus empat juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dan kosong serta agunan/jaminan kendaraan dan bila perlu Penggugat menggunakan bantuan dari pihak Kepolisian serta pihak lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek agunan berupa tanah/bangunan milik Tergugat II sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 80, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, sesuai Surat Ukur Nomor 00020/Tegalwangi/2013, tanggal 8 April 2013, seluas 1573 m², atas nama SLAMET HARIYADI;
10. Menetapkan secara hukum bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan digunakan sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi Para Tergugat kepada Penggugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau bila saudara Hakim Yth. berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut, sedangkan Para Tergugat juga hadir;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menawarkan kepada Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi baik Penggugat maupun Para Tergugat mohon perkara dilanjutkan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan:

Kami sebagai tergugat akan menjawab pertanyaan dari penggugat, sebagaimana yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jember oleh pengacara PT. BPR ADY pada hari Senin, 10 April 2023 tidak sesuai dengan apa yang sudah kami lakukan.

1. Kami sebagai nasabah sudah melakukan itikad untuk membayar dengan cara mencicil, dikarenakan 2 tahun terakhir ini kami sebagai produsen perdagangan dan pertanian mengalami kegagalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Beberapa bulan lalu kami juga mengangsur dan melakukan pembayaran administrasi perpanjangan waktu yang sudah ditentukan oleh PT. BPR ADY cabang Tanggul.

Kami merasa keberatan mohon majelis hakim untuk menghadirkan saksi dari pihak PT. BPR ADY cabang Tanggul guna memberikan klarifikasi bukti yang belum diberikan kepada kami.

Sekian jawaban yang dapat kami berikan dengan sebenar-benarnya, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Akta Perjanjian Kredit, nomor: 148, tanggal 26 Januari 2018, dengan hutang pokok sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada tanggal 26 Januari 2019, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Copy Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 72, tanggal 17 Januari 2019, dengan hutang pokok sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada tanggal 17 Januari 2020, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 22, tanggal 16 Januari 2020, dengan hutang pokok sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada tanggal 16 Januari 2021, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 93, tanggal 29 Mei 2020, dengan hutang pokok sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada tanggal 29 Mei 2021, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto Copy Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 61, tanggal 30 Nopember 2020, dengan hutang pokok sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada tanggal 30 Nopember 2021, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto Copy Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 80, tanggal 31 Maret 2021, dengan hutang pokok sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, diberi tanda bukti P.6;
7. Foto Copy Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 51, tanggal 30 Juli 2021, dengan hutang pokok sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada tanggal 30 Juli 2022, diberi tanda bukti P.7;

8. Foto Copy Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 81, tanggal 30 November 2021, dengan hutang pokok sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada tanggal 30 November 2022, diberi tanda bukti P.8;
9. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No 80, sesuai Surat Ukur Nomor 00020/Tegalwangi/2013, tanggal 8 April 2013, seluas 1573 m², atas nama SLAMET HARIYADI, diberi tanda bukti P.9;
10. Foto Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 23/2018, diberi tanda bukti P.10;
11. Foto Copy Sertipikat Hak Tanggungan no. 610/2018, dengan nama pemegang hak tanggungan adalah PT. BANK ADY atau disebut PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "ANUGERAH DHARMA YUWANA JEMBER" atas Obyek HM 80/desa Tegalwangi, diberi tanda bukti P.11;
12. Foto Copy Surat Keterangan Rincian Pokok, Bunga dan Denda, diberi tanda bukti P.12;
13. Foto Copy Surat Peringatan I atas tunggakan pembayaran oleh Tergugat I, diberi tanda bukti P.13;
14. Foto Copy Surat Peringatan II atas tunggakan pembayaran oleh Tergugat I, diberi tanda bukti P.14;
15. Foto Copy Surat Peringatan III atas tunggakan pembayaran oleh Tergugat I, diberi tanda bukti P.15;

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Para Tergugat, dan kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti Setoran Tabungan BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Jember tanggal 6-10-2022 atas nama Slamet Hariyadi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.
2. Bukti Setoran Pinjaman BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Jember tanggal 31-3-2022 atas nama Siti Nur Kholifah sejumlah Rp. 3.407.500,- (tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat secara lengkap dalam berkas dan berita acara persidangan dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak selanjutnya mohon kepada hakim untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Para Pihak adalah Penggugat mendalilkan Penggugat telah meminjamkan uang kepada Para Tergugat yang tidak dikembalikan sesuai perjanjian sampai sekarang dalam artian Para Tergugat melakukan perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat ditandai P-1 sampai dengan P-15, sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti surat ditandai T-1. sampai dengan T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawaban serta pembuktian yang ada maka yang diakui oleh para pihak Tergugat adalah:

- Bahwa Para Pihak mengakui adanya hutang piutang;
- Bahwa Para Tergugat berusaha sudah melakukan itikad untuk membayar dengan cara mencicil atau mengangsur administrasi perpanjangan waktu yang sudah ditentukan oleh Tergugat dikarenakan 2 tahun terakhir ini produsen perdagangan dan pertanian mengalami kegagalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dicantumkan: "*Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah memberikan kewenangan Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sederhana, akan tetapi dalam praktek sehubungan dengan fakta-fakta yang baru terungkap di persidangan ternyata tidak sesederhana itu karena tidak ada ukuran yang jelas dan terinci dalam menentukan sifat sederhana atau tidaknya sebuah perkara berhubungan dengan penilaian pembuktian dipersidangan karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana itu sendiri hanya mewajibkan kepada Penggugat untuk melampirkan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir pada saat pendaftaran perkara sehingga hanya dalil gugatan dan bukti surat dari Penggugat tersebut saja yang menjadi bahan bagi Hakim pemeriksa perkara untuk melihat apakah perkara tersebut memiliki sifat pembuktian sederhana atau tidak, padahal ada kemungkinan Tergugat mengajukan dalil bantahan baik berupa jawaban atau bukti surat yang dapat menjadi bahan menentukan bahwa perkara yang ada bukan termasuk perkara gugatan sederhana sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persyaratan gugatan sederhana yang tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana hanya melihat dari gugatan dan bukti surat dari Penggugat akan tetapi pada kenyataannya sebuah perkara sesungguhnya baru dapat diketahui sifat dan tingkat kesulitannya pada saat dilakukan pada persidangan tahap pembuktian dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa secara normatif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah menggariskan bahwa untuk menentukan sederhana atau tidaknya suatu perkara diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Hakim yang memeriksa perkara sehingga Hakim harus juga mempertimbangkan dari segi keadilan dan kemanfaatan dalam artian prosedur yang dijalankan harus seimbang diantara para pihak dan memiliki manfaat untuk pemenuhan hak para pihak dan jangan sampai perkara tersebut merugikan para pihak dan justeru tidak dapat dieksekusi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor: 16/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*non executable*) dan tidak mungkin hanya dengan melihat dari pemeriksaan pendahuluan yang sifatnya sepihak melihat gugatan dari versi Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat secara umum dalam hukum dan praktik peradilan perdata menghendaki agar suatu gugatan itu secara formalitas merupakan gugatan yang konstruksinya jelas dan tegas (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) demi kepentingan dan ketertiban dalam beracara (*process doelmaticheid*) di persidangan (Bandingkan dengan Pasal 8 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (RV) sehingga pemeriksaan dan pertimbangan terhadap substansi gugatan dapat dilakukan sesuai hukum acara perdata termasuk juga dalam gugatan sederhana yang sifatnya khusus namun tetap memiliki asas dan norma yang mengacu pada Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa penilaian dan pertimbangan Hakim harus dilakukan secara cermat, detail, hati-hati, dan rinci (*zorgvulghandelen*) terutama dari segi formalitas konstruksi gugatan Penggugat sehingga dihasilkan pertimbangan hukum yang lengkap dan secara argumentatif berisi alasan-alasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (*motiveringsplicht*) sehingga terhindar dari pertimbangan hukum yang dianggap tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dan terhindar dari cacat formal dalam gugatan yang ada pada perkara *aquo* (Lihat dan Bandingkan: Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., 2006, **Hukum Acara Perdata**, Penerbit: PT. Grafitri Budi Utami: Jakarta, Halaman 189-191);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*): "*Hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang dikemukakan oleh kedua belah pihak.*";

Menimbang, bahwa Hakim harus menentukan kualifikasi hukum atas suatu peristiwa yang diajukan kepadanya sesuai Asas Hakim Mengetahui Segala Hukumnya (*Ius Curia Novit*) (Lihat dan Bandingkan: Dr. Harifin A. Tumpa, S.H. M.H., 2004, **Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata, Dalam : Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata**, Penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta, Halaman 64, dan Lihat dan Bandingkan: Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., **Hukum Acara Perdata**, Penerbit : PT. Grafitri Budi Utami, Halaman 192);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu juga setidaknya mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang diajukan untuk menentukan fakta-fakta di persidangan yang berhubungan erat dengan formalitas gugatan dalam perkara gugatan sederhana;



Menimbang, bahwa Hakim terhadap alat-alat bukti hanya akan menilai, menimbang, dan memaparkan fakta-fakta yang relevan dan tidak akan menilai, menimbang, dan memaparkan fakta-fakta yang tidak relevan sesuai dengan aturan yang telah tersirat dalam Pasal 178 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan sebagai bandingannya yang telah tersurat dalam Pasal 48 RV Nederland yang pada pokoknya sejauh mengenai fakta-fakta maka Hakim tidak boleh menambahkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak di dalam persidangan sehingga alat-alat bukti yang tidak berdasar hukum, tidak berdasar rasio/logika, dan tidak relevan akan langsung dikesampingkan (Lihat dan Bandingkan: Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., 1992, **Hukum Acara Perdata**, Penerbit : PT. Grafitri Budi Utami, Halaman 191-192). Dalam hal ini tentu saja adalah fakta-fakta di persidangan yang berhubungan erat dengan formalitas gugatan yang berhubungan dengan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai Cidera Janji/Ingkar Janji/Wanprestasi/Default maka pengertian dari Cidera Janji/Ingkar Janji/Wanprestasi/Default adalah perbuatan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perikatan atau perjanjian yang dibuat antara para pihak, yang bentuk-bentuk dari wanprestasi itu diantaranya yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Cidera Janji/Ingkar Janji/Wanprestasi berhubungan erat dengan adanya hubungan hukum dalam bentuk perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338-1431 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti di atur dalam pasal 1352-1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila salah satu pihak Cidera Janji/Ingkar Janji/Wanprestasi maka itu menjadi alasan bagi pihak lainnya untuk mengajukan gugatan. Demikian juga tidak terpenuhinya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tentang syarat syarat sahnya suatu perjanjian menjadi alasan untuk batal atau di batalkan suatu persetujuan perjanjian melalui suatu gugatan. Salah satu alasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah karena adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cidera Janji/Ingkar Janji/Wanprestasi dari debitur. Cidera Janji/Ingkar Janji/Wanprestasi itu dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti apa yang telah di perjanjikan;

Menimbang, bahwa dari penilaian dan pertimbangan Hakim terhadap alat-alat bukti sebagaimana diuraikan tersebut dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian di atas maka terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini yaitu:

- Bahwa Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, nomor: 148, tanggal 26 Januari 2018, Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 72, tanggal 17 Januari 2019, Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 22, tanggal 16 Januari 2020, Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 61, tanggal 30 Nopember 2020, Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 80, tanggal 31 Maret 2021, Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 51, tanggal 30 Juli 2021 dan Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 81, tanggal 30 November 2021 dengan jaminan yang sudah diletakkan Hak Tanggungan;
(Berdasarkan alat bukti surat Penggugat yaitu P-1 s.d. P-11);
- Bahwa pinjaman tersebut macet pembayarannya dengan rincian adalah sebesar: Hutang Sisa Pokok Rp 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), Hutang Bunga Rp 78.663.709,00 (tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan rupiah), Hutang Denda Rp 174.529.790,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) serta HT dan Provisi Rp. 6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dengan Total Hutang Para Tergugat Rp 404.293.499,00 (empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
(Berdasarkan alat bukti surat Penggugat yaitu P-12);
- Bahwa Penggugat sudah diberikan Surat Peringatan kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
(Berdasarkan alat bukti surat Penggugat yaitu P-13 sd P15);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dicantumkan mengenai adanya kepentingan yang sama dari Para Tergugat sebagai suami isteri:

Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan dalil serta pembuktian yang relevan dengan formalitas gugatan dihubungkan dengan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan tersebut dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian di atas maka terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini yaitu Penggugat telah meminjamkan uang kepada Para Tergugat dengan nilai total hutang Para Tergugat yang belum dibayarkan kembali yaitu sebesar Rp 404.293.499,00 (empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah meminjamkan uang kepada Para Tergugat dengan nilai total hutang Para Tergugat sebesar Rp 404.293.499,00 (empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang tidak dikembalikan kepada Penggugat sampai sekarang karena ada kemacetan pembayaran setiap bulannya sebagaimana diperjanjikan maka Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;

Mengenai Petitum:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari Penggugat yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan di pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari Penggugat yaitu menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Para Tergugat Akta Perjanjian Kredit, nomor: 148, tanggal 26 Januari 2018, Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 72, tanggal 17 Januari 2019, Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 22, tanggal 16 Januari 2020, Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 61, tanggal 30 Nopember 2020, Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 61, tanggal 30 Nopember 2020, Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 80, tanggal 31 Maret 2021, Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 51, tanggal 30 Juli 2021 dan Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 81, tanggal 30 November 2021 yang semuanya dibuat pada Kantor Notaris dan PPAT Siti Lestariningsih, S.H., di Kabupaten Jember, Majelis Hakim mencermati terdapat perulangan dalam penulisan "*Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 61, tanggal 30 Nopember 2020*" yang tertulis dua kali sementara terdapat surat bukti Akta *Addendum Perjanjian Kredit*, nomor: 93, tanggal 29 Mei 2020 (surat bukti P.4) yang belum tercantum namun seharusnya masuk dalam petitum ini, sehingga oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat, maka petitum ini dikabulkan dengan perbaikan dan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 dari Penggugat yaitu menyatakan sah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Tergugat II kepada Penggugat, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 80, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, sesuai Surat Ukur Nomor 00020/Tegalwangi/2013, tanggal 8 April 2013, seluas 1573 m², atas nama SLAMET HARIYADI, oleh karena tidak pernah dilakukan sita jaminan dan upaya untuk menjamin ketaatan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan sudah ada prosedur atau mekanismenya melalui proses eksekusi, sehingga petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 dari Penggugat yaitu menyatakan sah dan berharga Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 23/2018, tanggal 26 Januari 2018, pada Kantor Notaris dan PPAT, Siti Lestari, S.H., di Kabupaten Jember dan telah terbit Sertipikat Hak Tanggungan no. 610/2018 dengan nama pemegang hak tanggungan adalah PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ANUGERAHDHARMA YUWANA JEMBER berkedudukan di Tanggul-Jember, atas Jenis dan Nomor Hak Milik, Nomor Hak 80, Wilayah Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, oleh karena tidak pernah dilakukan sita jaminan dan upaya untuk menjamin ketaatan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan sudah ada prosedur atau mekanismenya melalui proses eksekusi, sehingga petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 dari Penggugat yaitu menetapkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya



sesuai Akta Perjanjian Kredit, nomor: 148, tanggal 26 Januari 2018, Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 72, tanggal 17 Januari 2019, Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 22, tanggal 16 Januari 2020, Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 61, tanggal 30 Nopember 2020, Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 61, tanggal 30 Nopember 2020, Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 80, tanggal 31 Maret 2021, Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 51, tanggal 30 Juli 2021 dan Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 81, tanggal 30 November 2021 yang semuanya dibuat pada Kantor Notaris dan PPAT Siti Lestariningsih, S.H., di Kabupaten Jember, Majelis Hakim mencermati terdapat perulangan dalam penulisan "*Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 61, tanggal 30 Nopember 2020*" yang tertulis dua kali sementara terdapat surat bukti Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 93, tanggal 29 Mei 2020 (surat bukti P.4) yang belum tercantum namun seharusnya masuk dalam petitum ini, oleh karena melalui bukti-bukti tersebut Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat belum membayar hutangnya, maka Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum ini dikabulkan dengan perbaikan dan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 dari Penggugat yaitu menetapkan total hutang Para Tergugat sebesar Rp 404.293.499,00 (empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat belum membayar hutangnya, maka Majelis Hakim menyatakan nilai total hutang Tergugat sebesar Rp 404.293.499,00 (empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7 dari Penggugat yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 404.293.499,- (empat ratus empat juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat belum membayar hutangnya sampai sekarang, maka Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp 404.293.499,00 (empat ratus empat juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-8 dari Penggugat yaitu menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dan kosong serta agunan/jaminan kendaraan dan bila perlu Penggugat menggunakan bantuan dari pihak Kepolisian serta pihak lain yang terkait, oleh karena tidak pernah dilakukan sita jaminan dan upaya untuk menjamin ketaatan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan sudah ada prosedur atau mekanismenya melalui proses eksekusi, sehingga petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-9 dari Penggugat yaitu menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek agunan berupa tanah/bangunan milik Tergugat II sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 80, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, sesuai Surat Ukur Nomor 00020/Tegalwangi/2013, tanggal 8 April 2013, seluas 1573 m², atas nama SLAMET HARIYADI, oleh karena upaya untuk menjamin ketaatan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan sudah ada prosedur atau mekanismenya melalui proses eksekusi, sehingga petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-10 dari Penggugat yaitu menetapkan secara hukum bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan digunakan sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi Para Tergugat kepada Penggugat, oleh karena upaya untuk menjamin ketaatan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan sudah ada prosedur atau mekanismenya melalui proses eksekusi, sehingga petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-11 dari Penggugat yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh karena gugatannya mengenai pembayaran sejumlah uang dan bukan pelaksanaan pekerjaan tertentu maka tidak sejalan dengan hukum dan yurisprudensi serta praktik dalam hukum acara perdata, maka Hakim menolak petitum ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor: 16/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-12 dari Penggugat yaitu menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena petitum itu tidak memenuhi syarat sebagaimana beberapa ketentuan yang berlaku diantaranya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2001, sehingga Hakim menolak petitum ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-13 dari Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi maka Majelis Hakim menetapkan Para Tergugat untuk untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum ke-1 dari Penggugat sebelumnya yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena tidak seluruhnya atau hanya sebagian dari gugatan Penggugat yang dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian dan Majelis Hakim akan menolak gugatan dari Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 44/KMA/SK/III/2014, Tanggal 20 Maret 2014 Tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum dan juga Format (Template) Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Lingkungan Peradilan Umum (Kamar Perdata) Tahun 2019;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Para Tergugat Akta Perjanjian Kredit, nomor: 148, tanggal 26 Januari 2018,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor: 16/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 72, tanggal 17 Januari 2019,
Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 22, tanggal 16 Januari 2020,
Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 93, tanggal 29 Mei 2020, Akta
Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 61, tanggal 30 Nopember 2020,
Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 80, tanggal 31 Maret 2021,
Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 51, tanggal 30 Juli 2021 dan
Akta Addendum Perjanjian Kredit, nomor: 81, tanggal 30 November 2021
yang semuanya dibuat pada Kantor Notaris dan PPAT Siti Lestariningsih,
S.H., di Kabupaten Jember;

3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan total hutang Para Tergugat sebesar Rp 404.293.499,00 (empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp 404.293.499,00 (empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)
7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh Dina Pelita Asmara, S.H. M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.



Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp 30.000,00
- Biaya Proses..... Rp 150.000,00
- Penggandaan..... Rp. 24.000,00
- Panggilan..... Rp 450.000,00
- PNPB..... Rp. 40.000,00
- Penetapan Meterai..... Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00

Jumlah..... Rp. 690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)